



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 208 TAHUN 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berhubung dengan ditiadakannya Direktorat Djenderal Pengolahan Kekayaan Laut dan dengan dibentuknja Direktorat Djenderal Perikanan pada Departemen Pertanian, maka perlu memberhentikan Komodor Laut NIZAM ZACHMAN dari jabatannya sebagai Direktur Djenderal Pengolahan Kekayaan Laut, dan mengangkatnja sebagai Direktur Djenderal Perikanan pada Departemen Pertanian.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-2 Dasar 1945 ;  
2. Keputusan Presiden R.I. No. 183 tahun 1968 ;  
3. Keputusan Presiden R.I. No. 184 tahun 1968 ;

Mendengar : Pertimbangan Menteri Pertanian.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

**PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini, memberhentikan dengan hormat :

KOMODOR LAUT NIZAM ZACHMAN

sebagai Direktur Djenderal Pengolahan Kekayaan Laut; dan mengangkatnja sebagai Direktur Djenderal Perikanan pada Departemen Pertanian.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Para Menteri ;
2. Para Sek. Djen. Departemen ;
3. Para Dir. Djen. Departemen ;
4. Para Ir. Djen. Departemen.

PETIKAN .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

= 2 =

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan  
an untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 28 Djuni 1968.

-----  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

*Soeharto*

S O E H A R T O  
DJENDERAL - TNI

sb.